

Peran Baznas Kabupaten Bondowoso Dalam Meminimalisir Kemiskinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Dia Lizza Elina

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
dializaelina@gmail.com

Abstrak:

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam islam yang saat ini tengah dikembangkan guna meminimalisir kemiskinan. Zakat sebagai suatu lembaga, benar-benar lekat dengan kebijakan keuangan, bahkan zakat dirasa mendapat peran lebih penting dan krusial jika dibandingkan dengan lembaga lainnya, seperti yayasan dan panti asuhan dalam hal menghapus kesenjangan sosial. Sehingga perlu peran optimal dari BAZNAS selaku lembaga pengelolaan zakat, salah satunya yaitu BAZNAS Kabupaten Bondowoso, BAZNAS Kabupaten Bondowoso menjadi salah satu instansi yang diharapkan dapat membawa perubahan untuk Kabupaten Bondowoso dalam hal mengembangkan ekonomi umat di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini tergolong dalam penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan berbagai metode perolehan data seperti wawancara dan dokumentasi dan mengolahnya dengan metode analisis deskriptif kualitatif (*content analysis*) Dalam penelitian ini, dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso melau 3 cara yaitu langsung, media dan UPZ dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi, UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Untuk Pendistribusian dana zakat, BAZNAS Kabupaten Bondowoso mewujudkannya dengan menyusun beberapa program *Bondowoso Cerdas, Bondowoso Peduli, Bondowoso Makmur, Bondowoso Taqwa dan Bondowoso Sehat*

Kata Kunci: zakat; kemiskinan; badan amil zakat

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang tetap menjadi momok mengerikan di masyarakat, banyaknya kasus kemiskinan yang tidak sepenuhnya bisa diatasi oleh berbagai pihak sangat berdampak buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. kemiskinan merupakan suatu standart hidup yang terbilang rendah yaitu adanya tingkat yang lebih rendah antar golongan dengan standart kehidupan yang berlaku secara umum dalam komunitas atau golongan yang bersangkutan.¹ Kemiskinan menurut pandangan islam adalah kondisi kefakiran seseorang sehingga tidak dapat memenuhi segala

¹ Muhammad Istan, Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam, (*Journal of Islamic Economics*. Vol. 2 No. 1. 2017), 5

kebutuhannya dengan disebabkan oleh sikap yang selalu pasrah, enggan dan tidak mau berusaha.

Dengan kondisi semakin meningkatnya masyarakat yang berkekurangan membuat pola pikir mereka menjadi pendek, banyak dari mereka yang terpaksa mencuri dan merampok demi memperoleh penghasilan. Namun membahas lebih jauh mengenai persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat, Islam telah hadir terlebih dahulu memperhatikan mengenai kemiskinan dan memberi jaminan akan disejahterakannya masyarakat yang membutuhkan bantuan. Salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan yaitu diterapkannya suatu sistem yang dimiliki oleh agama Islam yaitu zakat. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) dengan syarat-syarat tertentu.² Zakat merupakan rukun yang memiliki corak social-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat selain ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seorang barulah sah dikatakan masuk dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya Zakat sendiri juga dijelaskan dalam al Quran adalah sebagai pembersih atau sebagai alat penyuci dari harta-harta yang telah kita peroleh dari pekerjaan kita selama ini sesuai dengan ayat al-Quran Surah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka

Mengeluarkan zakat adaalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syari'at Islam. Tidak dapat di pungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sarana yang dirasa sangat efektif memberdayakan ekonomi umat. Allah SWT sudah menentukan rezeki bagi tiap-tiap hambanya, sebagian diberikan rezeki yang lebih dibandingkan sebagian yang lain bukan untuk membedakan. Tetapi kelompok yang diberikan rezeki yang lebih memiliki tanggung jawab untuk membantu kelompok lain yang kekurangan secara Islam melalui zakat, infaq, dan sedekah.

Secara yuridis formal adanya zakat diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang memiliki tujuan untuk membantu golongan fakir dan miskin. Untuk mendorong terlaksananya undang-undang tersebut pemerintah telah memberikan fasilitasi melalui BAZNAS dan BAZDA yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Ditinjau dari sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut kepercayaan agama Islam maka sesungguhnya zakat merupakan sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.³

Di Indonesia sendiri badan yang mengurus mengenai zakat adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS sendiri merupakan badan amil zakat yang resmi dan satu-satunya di bentuk oleh berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun

² Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 3

³ Amalia Kaysful Mahali, Potensi dan Peran Zakat dalam Mengetas Kemiskinan, (*Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No.1, Desember 2012), 8

2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁴

BAZNAS sendiri dalam menjalankan sistemnya memiliki kemiripan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dimana zakat yang telah terhimpun dari beberapa *Muzakki* akan diberikan kepada orang benar-benar tidak mampu atau yang benar membutuhkan, yang dalam al-Quran dijelaskan bahwa zakat tersebut diperuntukan kepada delapan golongan yang salah satunya adalah fakir dan orang miskin. Namun juga tidak bisa dipungkiri dengan adanya BAZNAS ini masyarakat yang memiliki kesibukan yang tinggi akan sangat terbantu, hanya dengan memberikan harta yang akan dikeluarkan dan menyerahkan kepada pihak yang berwenang yang kemudian akan diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pun juga memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditentukan bagi penerima zakat

Khusus daerah Kabupaten Bondowoso, pemerintah Kabupaten Bondowoso sangat mengoptimalkan dana zakat dari berbagai bidang untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Bondowoso yang masih dibawah angka garis kemiskinan dan dalam membantu menanggulangi kemiskinan yang ada di Kabupaten tersebut yang dimana angka kemiskinan pada tahun 2013 saja mencapai 114. 800 penduduk.⁵ Dan diperparah lagi dengan semakin banyaknya pernikahan dini yang terjadi di daerah Bondowoso yang notabendnya adalah anak-anak menengah kebawah dan suami belum mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya tersebut. Sehingga sering terjadi perkecokan yang diakibatkan oleh ekonomi yang tidak mencukupi dan serba kekurangan

Sejauh ini lembaga zakat di Indonesia yang sangat bervariasi baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, tetap masih belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat. Jumlah lembaga zakat yang semakin membengkak seharusnya linier dengan akses mudah para fakir miskin mendapatkan peningkatan kesejahteraan hidup mereka. Namun, kenyataannya jauh dari harapan di mana jumlah kemiskinan per September 2016 hasil rilis BPS masih berjumlah 27,76 juta atau setara dengan 10,7 persen total penduduk Indonesia. Jika melihat angka-angka penurunan kemiskinan setiap tahunnya yang hanya sekitar 1 persen.

Karena mayoritas masyarakat Bondowoso adalah umat Islam, maka strategi yang cocok untuk mengentaskan kemiskinan adalah melalui zakat, BAZNAS Kabupaten Bondowoso sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengelola zakat di Kabupaten Bondowoso harus mengoptimalkan strategi ini. BAZNAS dengan programnya menjadi salah satu indikator bagaimana Kabupaten Bondowoso terlepas dari status Kabupaten Tertinggal. BAZNAS berupaya untuk terus melakukan perbaikan program agar nantinya semua masyarakat lapisan masyarakat tergerak untuk membayar zakat.

Topik ini diangkat sebagai tawaran solusi untuk menanggulangi kemiskinan yang telah semakin merajalela tersebut dan dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat membuka wawasan bagi masyarakat khususnya masyarakat Bondowoso pentingnya membayar zakat maal, guna membantu mengembangkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Kedepannya penulis sangat berharap peran dana zakat dalam menanggulangi kemiskinan benar-benar dijalankan sepenuhnya agar tidak hanya

⁴ Profil Baznas <http://pusat.baznas.go.id/profil/> diakses pada tanggal 3 April 2018

⁵ <https://bondowosokab.bps.go.id/statictable/2014/09/27/29/indikator-kemiskinan-kabupaten-bondowoso.html> diakses pada tanggal 4 April 2018

mengkaji berbagai macam teori yang membicarakan mengenai zakat tetapi menerapkannya kepada kehidupan yang ada. Maka sudah seharusnya kita mendukung dan menjalankan program-program yang telah dibentuk untuk menanggulangi kemiskinan tersebut baik di Kabupaten Bondowoso terlebih dalam skala Nasional.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau jenis penelitian yuridis sosiologis. Dalam hal ini penulis telah menjelaskan secara detail mengenai fenomena yang terjadi dimasyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis⁷. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui wawancara dengan pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Bondowoso. Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, jurnal, dll.

Manajemen Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Menurut Pasal 07 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 zakat dapat dikumpulkan pada Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil zakat yang ada di setiap daerah.⁸ Namun selain kedua instansi tersebut, pengumpulan dana zakat dapat juga dilakukan oleh masjid, yayasan atau individu yang memiliki kemampuan untuk mengelola zakat, namun karena sifatnya yang semi formal, keberadaan mereka tidak dapat diatur dalam undang-undang walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa dana yang mereka salurkan cukup besar.⁹

BAZNAS Kabupaten memiliki perkembangan dari tahun ketahunya, hal ini tentunya tidak lepas dari peran pemerintah dalam mendistribusi dan memfasilitasi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengembangkan program-program yang telah disusun. Pemerintah sangat mendukung dan membantu dalam mensukseskan program yang akan dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Baiknya Manajemen yang ada di BAZNAS Kabupaten Bondowoso ditambah juga dengan pegawai yang dinilai sangat profesional dan pengabdian sepenuhnya pada BAZNAS Kabupaten Bondowoso menjadi point penting dalam perkembangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Semakin bertumbuhnya kesadaran dari para *muzakki* untuk menunaikan zakat semakin membantu pemerintah dalam menekan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Bondowoso, ditambah juga dengan manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang dilakukan secara *maximal* dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi pendorong dalam terlaksananya tujuan pemerintah bersama BAZNAS Kab. Bondowoso dalam menekan angka kemiskinan yang ada. Dalam hal manajemen penghimpunan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Bondowoso memiliki 3 startegi khusus yakni:

Strategi langsung yakni sebuah cara sosialisasi yang mendatangkan langsung pihak BAZNAS Kabupaten Bondowoso ke instansi dan lembaga-lembaga pemerintahan

⁶ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 80

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2004), 80

⁸ Pasal 07 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

⁹ Nurul Huda Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: PT. Fajar Interprata Mandiri, 2010), 40

dan melakukan sosialisasi terkait pentingnya zakat bagi perkembangan ekonomi umat, khususnya masyarakat Bondowoso sendiri. Untuk strategi ini BAZNAS Kabupaten Bondowoso mengirim pengurus BAZNAS untuk melakukan sosialisasi yang dihadiri oleh pegawai atau orang-orang yang bekerja di lembaga tersebut.

Strategi media yakni dengan menyebarkan pamflet, baliho dan alat media lainnya untuk mengkampanyekan pentingnya membayar zakat guna mengembangkan ekonomi umat. Dalam hal ini juga nantinya akan di cantumkan nomor rekening dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso sendiri agar masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari Kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso dapat dengan mudah untuk mentransfer dana zakat yang akan diberikan, atau bisa juga orang yang bersangkutan membayarkan langsung zakat tersebut ke kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Selanjutnya adalah UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). UPZ ini telah tersebar diseluruh SKPD yang ada di Kabupaten Bondowoso, hasil pengumpulan dana zakat dari UPZ ini sangat tinggi karena UPZ ini diterapkan hampir di seluruh instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini gaji seorang Pegawai Negeri Sipil akan otomatis terpotong dan akan dialokasikan untuk pembayaran zakat profesi.¹⁰ Pemerintah sendiri sangat mengoptimalkan pengumpulan dana zakat pada bidang profesi, hal ini dibuktikan dengan adanya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang tersebar disetiap instansi, sehingga pengumpulan dana zakat dapat dioptimalkan. Dalam perjalannya, pengumpulan dana zakat dari waktu ke waktu semakin menunjukkan perkembangan, pemerintah bersama BAZNAS mulai menyusun strategi untuk mendapatkan muzakki baru diluar lingkup birokrasi dan instansi-instansi pemerintah.

Pemerintah bersama BAZNAS berupaya mengoptimalkan dana zakat untuk kepentingan masyarakat Bondowoso dengan mengeluarkan intruksi kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk membayar langsung zakat pada BAZNAS Kabupaten Bondowoso sehingga dengan strategi ini, pengumpulan dana zakat dapat optimal. BAZNAS Kabupaten Bondowoso menghimpun dana-dana zakat dari zakat maal, antara lain zakat profesi, zakat pertanian dan peternakan juga zakat perhiasan. Dana-dana zakat inilah yang nantinya akan dikelola dan didistribusikan pada *mustahik* zakat. Dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 dana yang terhimpun oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso melalui UPZ adalah sebesar Rp. 482. 987.750

Tabel 1. ODP Pemberian dana zakat infaq dan shadaqah 2019¹¹

No	Bulan	Pendapatan
1.	Januari	Rp. 62. 277. 389
2.	Februari	Rp. 59. 139. 740
3.	Maret	Rp. 37. 591. 555
4.	April	Rp. 73. 822. 520
5.	Mei	Rp. 89. 025. 518
6.	Juni	Rp. 30. 931. 028
7.	Juli	Rp. 79. 611. 108
8.	Agustus	Rp. 77. 647. 529
9.	September	Rp. 74. 061. 766
10.	Oktober	Rp. 30. 000. 000

¹⁰ Yeni Kurniawati, *wawancara*. (Kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso 13 Mei 2020)

¹¹ BAZNAS Kabupaten Bondowoso, Laporan Penerimaan Dana Tahun 2019

11.	November	Rp. 62. 000. 000
12.	Desember	Rp. 37. 500.000
13.	Jumlah	Rp. 482. 987. 750

Sumber : *Kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso.*

Sumber zakat lain adalah berasal dari individu yang memberikan langsung kepada BAZNAS Kabupaten Bondowoso ataupun melalui transfer pada rekening BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Berikut adalah hasil rekapitulasi dana individu tahun 2019.

Tabel 2. Pemberian Zakat, Infq dan Shadaqah Perorangan 2019

No.	Bulan	Nominal
1.	Januari	Rp. 2.700.400
2.	Februari	Rp. 650.000
3.	Meret	Rp. 3.215.058
4.	April	Rp. 1.207.500
5.	Mei	Rp. 14.886.300
6.	Juni	Rp. 4.143.234
7.	Juli	Rp. 955.800
8.	Agustus	Rp. 610.000
9.	September	Rp. 7.000.000
10.	Oktober	Rp. 7.000.000
11.	November	Rp.2. 500.000
12.	Desember	Rp.1.000.000
13.	Jumlah	45.868.293

Sumber : *Kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso*

Data di atas menunjukan perbedaan yang sangat signifikan pendapatan dari UPZ dan individu, maka BAZNAS Kabupaten Bondowoso juga perlu lebih gencar dalam mengkampanyekan kewajiban membayar zakat maal ini. Namun jika dilihat dari pendapatan pertahun, BAZNAS Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan

Tabel 3. Pendapatan BAZNAS Kabupaten Bondowoso Pertahun 2016-2019

No.	Tahun	Pendapatan
1.	2016	Rp. 979. 512. 726
2.	2017	Rp. 964. 167. 857
3.	2018	Rp. 969. 678. 209
4.	2019	Rp. 990. 917. 980

Sumber : *Kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dana zakat yang terhimpun dari tahun ke tahun semakin meningkat meskipun tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pemerintah dan BAZNAS harus lebih gencar dalam mensosialisasikan pentingnya membayar zakat maal agar pemikiran masyarakat mulai terbuka akan hal tersebut. Dana zakat yang telah terkumpul harus di distribusikan dengan dua cara yakni secara produktif dan konsumtif, sehingga dana zakat yang telah terkumpul dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu dapat terwujud.

Manajemen Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang besar bagi manusia, tidak sedikit masyarakat yang peradabannya jatuh karena kefakiran ini. Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan ini adalah dengan dukungan atau bantuan dari orang-orang yang mampu secara materil untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka dan diberikan kepada masyarakat yang berada dibawah angka garis kemiskinan. Zakat merupakan salah satu instrumen yang sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi masyarakat. Tujuan dari adanya zakat tidak hanya untuk memberikan bantuan secara konsumtif kepada masyarakat yang kurang mampu, melainkan memberi bantuan secara produktif agar nantinya mustahik tersebut dapat mengembangkan usahanya dan dapat menunjang kehidupannya. Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridho dan pahala dari Allah, namun demikian mekanisme zakat tetap terkontrol.¹²

BAZNAS merupakan sebuah lembaga nasional yang mempunyai banyak trobosan untuk mengoptimalkan dana zakat, infaq dan shadaqah, serta mengajak seluruh masyarakat Bondowoso untuk bergabung untuk membuat masyarakat lebih mandiri melalui beberapa program yang ada. BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mendistribusikan dana zakat ini terbagi menjadi dua yakni pembagian secara konsumtif dan produktif. Namun dalam praktiknya dana yang terkumpul lebih banyak dialokasikan pada zakat produktif, hal ini dilakukan agar nantinya dana tersebut dapat mengangkat ekonomi mustahik dan mensejahterakan kehidupan mereka, mereka bisa mengembangkan dana zakat yang telah diberikan dan memanfaatkannya untuk menambah fasilitas penunjang usaha mereka agar dapat berinovasi lebih baik dan menambah jumlah pelanggan mereka tentunya. Tidak hanya dana, BAZNAS juga memberikan alat usaha seperti alat-alat pertanian, fasilitas perbaikan gedung tempat usaha, mesin jahit, dan beberapa fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan *mustahik*. *Mustahik* dapat memilih bantuan apa yang cocok untuk mengembangkan usahanya tersebut berikut adalah laporan pendistribusian dana zakat tahun 2019 :

Tabel 2. Pendistribusian Dana Zakat Tahun 2019

No	Pendistribusian	Nominal
1.	Program Pengembangan Ekonomi	Rp. 392. 719. 834
2.	Kesehatan	-

¹² Ahmad M. Saepudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Rajawali 2005), 71

3.	Pendidikan	Rp. 129. 605. 000
4.	Kemanusiaan	Rp. 20. 000. 000
5.	Sosial	Rp. 263. 828. 750
6.	Fakir Miskin	Rp. 50. 067. 500
7.	Sarana Ibadah	Rp. 2. 700. 000
8.	Jumlah	Rp. 795. 921. 084

Sumber : Kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Dari tabel di atas terlihat bahwa BAZNAS Kabupaten Bondowoso lebih memfokuskan kepada pengembangan ekonomi umat atau pada zakat produktif. Zakat produktif ini diberikan pada orang miskin yang mampu untuk berusaha namun tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya atau memfasilitasi usahanya, sementara untuk zakat konsumtif diberikan kepada orang fakir yang benar-benar tidak bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai wujud pendistribusian dana zakat tersebut BAZNAS Kabupaten Bondowoso membuat beberapa program yakni: **Program Bondowoso Makmur**, program ini merupakan program bantuan alat usaha produktif dan bantuan modal usaha yang diberikan untuk masyarakat yang sedang dan ingin membuka usaha namun tidak memiliki modal usaha yang cukup untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Untuk zakat produktif sendiri memiliki porsi terbesar dalam mendapatkan dana dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Program Bondowoso Cerdas, program ini merupakan program yang terfokus pada bantuan pendidikan yang berikan kepada anak-anak yang bersekolah dan berasal dari kalangan keluarga yang tidak mampu. Dalam Program Bondowoso Cerdas ini, BAZNAS menyediakan Bantuan Biaya Pendidikan (BEASISWA) dan juga bantuan fasilitas penunjang pendidikan, mulai dari seragam sekolah, alat-alat tulis dan juga transportasi. BAZNAS Kabupaten Bondowoso sangat mengharapkan anak-anak atau siswa siswi yang ada di Kabupaten Bondowoso dapat mengenyam pendidikan yang nantinya akan menjadi bekal mereka untuk mendapat pekerjaan yang layak dan membantu memperbaiki perekonomian yang ada di Kabupaten Bondowoso. Terlebih lagi jika siswa siswi tersebut dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yakni Sarjana.

Program Bondowoso Sehat, Merupakan program yang terfokus pada membantu biaya pengobatan bagi kaum dhuafa yang ada di Kabupaten Bondowoso, tidak hanya biaya pengobatan, Program Bondowoso Sehat Juga bekerja sama dengan beberapa instansi dan tokoh agama untuk menjalankan Bantuan Khitan Masal, bantuan ini diperuntukkan kepada anak-anak yang belum dan tidak mampu untuk melakukan khitan. **Program Bondowoso Taqwa**, program ini memfokuskan pada sarana penunjang pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peribadatan. Seperti contoh perbaikan tempat ibadah seperti masjid dan langgar atau surau yang ada di daerah-daerah setempat dan juga pemberian gaji bagi guru-guru atau ustad-ustad yang mengajar ngaji di daerah-daerah, dan juga menempatkan Da'i di daerah yang rawan pemurtadan. **Program Bondowoso Peduli**, Program ini terfokus pada bantuan-bantuan yang dirasa *urgent* atau darurat dan sangat dibutuhkan, seperti bantuan Bencana Alam, bantuan sembako atau bahan pangan untuk fakir dan miskin, santunan-santunan anak yatim dan juga bantuan perbaikan rumah tidak layak huni

Beberapa program diatas dilaksanakan oleh BAZNAS sendiri tanpa ada kerjasama dengan pemerintah dalam menyusun strateginya. BAZNAS Kabupaten Bondowoso bersama pemerintah harus benar-benar jeli dalam memilih mustahik, dikhawatirkan ada

oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan dana zakat demi keperluan yang sebenarnya bisa dibiayai sendiri tanpa bantuan BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Tentunya jika hal ini terjadi, maka dana yang telah terkumpul dan dikeluarkan akan sia-sia, karena kurangnya manfaat yang timbul dari dana zakat tersebut.

Dampak Pemberian Zakat Pada Mustahik

Pemberian atau pendistribusian dana zakat bagi para mustahik memberikan dampak positif. Dalam penelitian ini menurut ke empat narasumber pendistribusian dana zakat sangat berguna bagi kelangsungan hidup mereka. Mereka merasa terbantu dengan bantuan dana yang telah diberikan, mereka juga berharap dapat membantu saudara-saudara seadanya mereka kelak dengan bantuan modal yang telah diberi, mereka bertekad untuk mengubah status mereka yang awalnya *mustahik* menjadi *muzakki* dan akan konsisten untuk membayar zakat guna membantu mengembangkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu, khususnya yang ada di Kabupaten Bondowoso. Ada beberapa dampak yang dirasakan oleh ke empat narasumber tersebut. Pertama, **Peningkatan pendapatan mustahik.** Diakui oleh beberapa *mustahik* bahwa setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso, pendapatan dari usaha mereka mulai meningkat, mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan dana tersebut dari yang awalnya hanya mendapat 200 ribu rupiah perhari dengan adanya bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso mereka dapat meraup untung hingga 800 ribu rupiah perhari, mereka terus melakukan inovasi agar mendapat penghasilan yang lebih baik lagi. akan tetapi meskipun pendapatan mereka meningkat, tidak serta merta langsung merubah kehidupan mereka, karena meskipun pendapatan mereka meningkat kebutuhan hidup juga mereka terus meningkat.

Kedua, Pendidikan yang Baik. Setelah pendapatan para *mustahik* meningkat, mereka bisa membiayai pendidikan keluarganya hingga jenjang yang tinggi. Mereka berharap kehidupan anak-anak mereka kelak menjadi lebih baik dan mendapat pekerjaan yang layak dengan menempuh pendidikan setinggi mungkin, Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya

Mereka juga bisa membiayai kebutuhan anak-anak mereka kedepannya, sedangkan untuk siswa yang mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso mereka menjadi lebih semangat dan termotivasi dalam menempuh pendidikan, mereka menjadi percaya diri dan tidak malu jika berhadapan dengan teman-teman yang lebih baik perekonomiannya, dengan bantuan ini, mereka akan lebih fokus dalam belajar karena tidak perlu memikirkan biaya dan transportasi dalam belajar lagi. hal ini tentunya juga sangat menguntungkan bagi Kabupaten Bondowoso sendiri, karena akan semakin banyak SDM yang mumpuni untuk terus mengembangkan Kabupaten Bondowoso.

Pendidikan disini, baik yang bersifat formal maupun non formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam

memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Angka melek huruf menjadi semakin tinggi, karena masyarakatnya mampu menjangkau pendidikan dengan biaya murah. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

Ketiga, Meningkatnya Kesejahteraan Hidup. sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat atau damai. dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, IPTEK, hankamnas, dan lain sebagainya. Ada 3 indikator seseorang dapat dikatakan sejahtera yakni pemerataan pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Inilah tiga indikator tentang kesejahteraan rakyat. Indikator ini akan menjadi faktor penentu dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak dalam mencapai kesejahteraan. Ketiga hal ini diyakini merupakan puncak dari gunung es kesejahteraan yang didambakan oleh semua orang. Meskipun tidak serta merta merubah kehidupan para *mustahik*, dana zakat sudah sangat membantu dalam mensejahterakan kehidupan mereka, *mustahik* dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak mereka. Dan mereka akan terus mengembangkan usaha agar kehidupan mereka semakin membaik

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan deskripsi yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik dua point penting yang menjadi kesimpulan yakni : Penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso melalui tiga cara yakni langsung, media dan UPZ. Sebagian besar dana di dapatkan melalui UPZ yang tersebar di setiap SKPD dan untuk individu masih berkontribusi sedikit, namun demikian penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso meningkat setiap tahunnya. Sosialisasi dan beberapa peraturan yang telah ditetapkan inilah yang membuat dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso terus meningkat. Pendistribusian Dana zakat diterapkan melalui beberapa program yang disusun oleh BAZNAS Kabupten Bondowoso, ada 5 program yakni *Program Bondowoso Makmur*, *Bondowoso cerdas*, *Bondowoso sehat*, *Bondowoso Taqwa*, dan *Program Bondowoso Peduli*. Dalam praktiknya, BAZNAS lebih banyak mengalokasikan dana pada program zakat produktif, hal ini bertujuan agar mustahik mampu mengembangkan usahanya dan dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Banyak dampak positif yang dirasakan oleh mustahik sebagai penerima zakat, kehidupan mereka berangsur membaik dan bisa memenuhi kebutuhannya, walaupun kehidupan mereka tidak sepenuhnya berubah karena kebutuhan mereka juga semakin meningkat.

Dampak pemberian dana zakat ini membuahkan hasil positif, banyak masyarakat yang perekonomiannya membaik, pendapatan dari usaha mereka mulai meningkat, mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan dana tersebut. Mereka bisa membiayai pendidikan keluarganya hingga jenjang yang tinggi. Mereka berharap kehidupan anak-anak mereka kelak menjadi lebih baik dan mendapat pekerjaan yang layak dengan menempuh pendidikan setinggi mungkin, Mereka juga bisa membiayai kebutuhan anak-anak mereka kedepannya, sedangkan untuk siswa yang mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso mereka menjadi lebih semangat dan termotivasi dalam menempuh pendidikan, mereka menjadi percaya diri dan tidak malu jika

berhadapan dengan teman-teman yang lebih baik perekonomiannya. Meskipun tidak serta merta merubah kehidupan para mustahik, dana zakat sudah sangat membantu dalam mensejahterakan kehidupan mereka, mustahik dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak mereka. Dan mereka akan terus mengembangkan usaha agar kehidupan mereka semakin membaik.

Daftar Pustaka

- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015*.
- Haykal, Nurul Huda Mohammad. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta. PT Fajar Interprata Mandiri. 2010.
- Istan, Muhammad. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam, *Journal of Islamic Economics*. Vol. 2 No. 1. 2017.
- Kurnia, Hikmat dan ade hidayat, *panduan pintar zakat* Jakarta, qultum media, 2008.
- Mahali, Amalia kaysful. Potensi dan Peran Zakat dalam Mengetas Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No.1, Desember 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta :Kencana. 2008.
- Profil Baznas <http://pusat.baznas.go.id/profil/>
- Saepudin, Ahmad M. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Cet 1 Jakarta, PT. Rajawali 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia Press. 2004.
- Sumadi, Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta, PT Grafindo Persada, 2004.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.